



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 07/PMK.05/2008**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menyesuaikan pengaturan tarif/biaya penginapan dan uang representatif serta fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan bagi Pejabat Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomo20/Tahun 2005;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.05/2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari:
- uang harian, terdiri dari uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - biaya transport pegawai;
 - biaya penginapan;
 - uang representatif;
 - sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h, s elain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberik an biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri dari:
- biaya pemetaan;
 - biaya angkutan jenazah.

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu:
- Tingkat A untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua dan Anggota
 - Lembaga Tinggi Negara, Menteri dan setingkat Menteri);
 - Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I;
 - Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
 - Tingkat D untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
 - Tingkat F untuk PNS Golongan II dan Golongan I.
- (4) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Lingkungan Departemen Pertahanan/TNI ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, setelah berkordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
- Uang Harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;
 - Fasilitas Transport, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
 - Fasilitas dan Kelas Penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
 - Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan Jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV;
 - Perkiraan Biaya Penginapan Berdasarkan Tarif Rata-Rata Hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran V;
 - Uang Representatif dan Sewa Kendaraan Dalam Kota, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya-biaya sebagai berikut:

- uang harian, biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, dan e;
 - biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
 - uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Biaya transport pegawai, biaya penginapan, dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan:
- untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;

- b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam pegawai yang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - f. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering;
 - g. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - i. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, dan i.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf g.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang Berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30
Januari 2008

Menteri Keuangan
ttd
Sri Mulyani Indrawati

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak Tetap

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

1.	NANGROE ACEH DARUSSALAM	300.000	
2.	SUMATERA UTARA		300.000
3.	RIAU		300.000
4.	KEPULAUAN RIAU		300.000
5.	J A M B I		300.000
6.	SUMATERA BARAT		300.000
7.	SUMATERA SELATAN		300.000
8.	LAMPUNG		300.000
9.	BENGKULU		300.000
10.	BANGKA BELITUNG		300.000
11.	B A N T E N		300.000
12.	JAWA BARAT		350.000
13.	D.K.I. JAKARTA		450.000
14.	JAWA TENGAH		300.000
15.	D.I. YOGYAKARTA		350.000
16.	JAWA TIMUR		350.000
17.	B A L I		400.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT		350.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR		350.000
20.	KALIMANTAN BARAT		300.000
21.	KALIMANTAN TENGAH		300.000
22.	KALIMANTAN SELATAN		300.000
23.	KALIMANTAN TIMUR		350.000
24.	SULAWESI UTARA		300.000
25.	GORONTALO		300.000
26.	SULAWESI BARAT		300.000
27.	SULAWESI SELATAN		350.000
28.	SULAWESI TENGAH		300.000
29.	SULAWESI TENGGARA		300.000
30.	MALUKU		300.000
31.	MALUKU UTARA		300.000
32.	P A P U A		300.000
33.	IRIAN JAYA BARAT		450.000
			400.000

Menteri Keuangan
ttd
Sri Mulyani Indrawati

Lampiran II
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA							PERJALANAN		MODA TRANSPORTASI		TINGKAT	
								DINAS	PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS		LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7							
1.	Spesial/		Ketua/Wakil	Ketua,	Anggota					A	Bisnis	VIP/	
			sesuai										
			Lembaga Tinggi Negara,						Kelas I A	Eksekutif	kenyataan		
			Menteri serta setingkat Menteri										
2.			Gubernur, Wakil Gubernur, dan					B	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	sesuai	
			Pejabat			lainnya				yang		setara	
			kenyataan										
3.			Pejabat Negara Lainnya		B	Ekonomi	Kelas I A	Eksekutif	sesuai				
											kenyataan		

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA *)

NO	ESELON, PANGKAT/GOL							MODA TRANSPORTASI				TINGKAT
								KAPAL		KERETA		
								DINAS	PESAWAT UDARA	LAUT	API/BUS LAINNYA	
1	2	3	4	5	6	7						
1.	Eselon I	B	Bisnis	Kelas I B	Ek sekutif	sesuai					kenyataan	
2.	Eselon II	C	Ekonomi	Kelas I B	Ek sekutif	sesuai					kenyataan	
3.	Eselon III/ Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas II A	Ek sekutif	sesuai					kenyataan	
4.	Eselon IV/ Golongan III	E	Ekonomi	Kelas II A	Ek sekutif	sesuai					kenyataan	
5.	PNS Golongan II dan I	F	Ekonomi	Kelas II A	Ek sekutif	sesuai					kenyataan	

*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h

Menteri Keuangan
ttd
Sri Mulyani Indrawati

Lampiran III
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak Tetap

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN KELUARGA *)

NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT		FASILITAS	
		PERJALANAN		HOTEL KELAS	
		DINAS			
1	2	3	4	5	
1.	Ketua/Wakil Ketua, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri				A Bintang Lima Suite
2.	Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat lainnya yang setara				B Bintang Empat Deluxe
3.	Pejabat Negara Lainnya				B Bintang Empat Deluxe
Keterangan:					
Untuk Pejabat Negara (Ketua/Wakil Ketua, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta setingkat Menteri) diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat Negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.					

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA *)

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT		FASILITAS	
		PERJALANAN		HOTEL KELAS	
		DINAS			
1	2	3	4	5	
1.	Eselon I	B	Bintang Empat	Deluxe	
2.	Eselon II	C	Bintang Empat	Deluxe	
3.	Eselon III/ Golongan IV	D	Bintang Tiga	Standar	
4.	Eselon IV/ Golongan III	E	Bintang Tiga	Standar	
5.	PNS Golongan II dan I	F	Bintang Tiga	Standar	
*) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h					

Menteri Keuangan
ttd
Sri Mulyani Indrawati

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak
Tetap

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	URAIAN	Tingkat Pegawai			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D, E dan F
1.	Biaya Pemetian	4.500.000	4.000.000	3.000.000	2.500.000
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

Menteri Keuangan
ttd
Sri Mulyani Indrawati

Lampiran V
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak Tetap

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL

								TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/ TARIF HOTEL DELUXE NON SUITE					
NO PROVINSI								KELAS BINTANG SUITE	BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6	7	8						
								1.300.000	726.000	641.300	500.000	363.000	220.000
1.								NANGROE ACEH DARUSSALAM					
								4.400.000	1.100.000	762.300	540.000	300.000	240.000
2.								SUMATERA UTARA					
								3.085.000	950.000	858.000	585.000	330.000	220.000
3.								RIAU					
								3.410.000	770.000	550.000	438.000	246.000	185.000
4.								KEPULAUAN RIAU					
								11.000	660.000	615.000	540.000	220.000	165.000
5.								J A M B I					
								2.937.000	935.000	787.000	410.000	330.000	275.000
6.								SUMATERA BARAT					
								2.584.000	825.000	567.000	385.000	275.000	220.000
7.								SUMATERA SELATAN					
								2.442.000	605.000	440.000	360.000	330.000	215.000
8.								LAMPUNG					
								715.000	660.000	440.000	385.000	330.000	220.000
9.								BENGKULU					
								1.072.500	605.000	440.000	385.000	275.000	165.000
10.								BANGKA BELITUNG					
								3.025.000	1.550.000	700.000	440.000	330.000	220.000
11.								B A N T E N					
								1.793.000	1.200.000	660.000	410.000	410.000	275.000
12.								JAWA BARAT					
								8.712.000	1.320.000	770.000	605.000	440.000	330.000
13.								D.K.I. JAKARTA					
								3.555.200	1.000.000	750.000	495.000	385.000	275.000
14.								JAWA TENGAH					
								4.094.200	825.000	620.000	459.000	330.000	225.000
15.								D.I. YOGYAKARTA					
								5.247.000	880.000	660.000	495.000	385.000	275.000
16.								JAWA TIMUR					
								7.956.300	1.650.000	1.210.000	935.000	770.000	495.000
17.								B A L I					
								5.115.000	825.000	660.000	495.000	350.000	215.000
18.								NUSA TENGGARA BARAT					
								1.787.500	660.000	550.000	385.000	275.000	220.000
19.								NUSA TENGGARA TIMUR					
								1.100.000	770.000	550.000	500.000	275.000	220.000
20.								KALIMANTAN BARAT					
								750.000	650.000	550.000	385.000	288.000	225.000
21.								KALIMANTAN TENGAH					
								2.180.000	715.000	650.000	450.000	275.000	165.000
22.								KALIMANTAN SELATAN					
								5.775.000	880.000	715.000	550.000	385.000	220.000
23.								KALIMANTAN TIMUR					
								2.700.000	900.000	650.000	575.000	385.000	220.000
24.								SULAWESI UTARA					
								875.600	715.000	550.000	495.000	330.000	165.000
25.								GORONTALO					
								796.000	660.000	550.000	440.000	330.000	165.000
26.								SULAWESI BARAT					
								2.750.000	1.000.000	715.000	550.000	385.000	220.000
27.								SULAWESI SELATAN					
								990.000	770.000	550.000	440.000	330.000	165.000
28.								SULAWESI TENGAH					
								951.000	770.000	550.000	440.000	330.000	220.000
29.								SULAWESI TENGGARA					
								800.000	660.000	495.000	420.000	220.000	165.000
30.								MALUKU					
								715.000	600.000	495.000	330.000	220.000	165.000
31.								MALUKU UTARA					
								1.550.000	970.000	660.000	475.000	375.000	275.000
32.								P A P U A					
								1.056.000	715.000	550.000	440.000	330.000	290.000
33.								IRIAN JAYA BARAT					

Menteri Keuangan
ttd
Sri Mulyani Indrawati

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian / Lembaga Lembar ke :
..... Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1. Pejabat berwenang yang memberi perintah
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan
3. a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut PP No. 6 tahun 1997 a.
- b. Jabatan / Instansi b.
- c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas c.
4. Maksud Perjanalan Dinas
5. Alat Angkutan yang dipergunakan
6. a. Tempat berangkat a.
- b. Tempat tujuan b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas a.
- b. Tanggal berangkat b.
- c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *) c.
8. Pengikut: Nama Tangg al Lahir Keterang an
1.
2.
3.
4.
5.
9. Pembebanan Anggaran
- a. Instansi
- b. Mata Anggaran

10. Keterangan lain-lain
- *) coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :

Pejabat yang berwenang

(.....)
NIP.

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang Perjalanan
Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, Dan
Pegawai Tidak Tetap

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

I. Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :
Kepala :

(.....)
NIP.

II. Tiba di : Berangkat d ari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Kepala :

(.....)
NIP (.....)
NIP
III. Tiba di : Berangkat d ari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Kepala :

(.....)
NIP (.....)
NIP
IV. Tiba di : Berangkat d ari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Kepala :

(.....)
NIP (.....)
NIP
V. Tiba di : Berangkat d ari :
Pada tanggal : Ke :
Kepala : Kepala :

(.....)
NIP (.....)
NIP
VI. Tiba di : Telah diperiksa dengan keterangan
bahwa perjalanan atas perintah dan semata-mata untuk
Pada tanggal : kepentingan
kepentingan jabata n dalam waktu yang sesingkat-singkatnya

Pejabat ya ng berwena ng/
Pejabat lainnya yang ditunjuk Pejabat ya ng berwena ng/
Pejabat lainnya yang ditunjuk

(.....)
NIP (.....)
NIP

VII. Catatan lain-lain
VIII. PERHATIAN
Pejabat ya ng berwena ng menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para
pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan
peraturan-peraturan
Keuangan Negara apabila negara menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian, dan
kealpaannya.

Menteri Keuangan
ttd
Sri Mulyani Indrawati

Lampiran VII
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.05/2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 45/PMK.05/2007 Tentang
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri,
Dan Pegawai Tidak
Tetap

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI

NO PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI BESARAN		PER HARI	
1	2	3	
1.	Ketua/Wakil Ketua, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta 200.000 setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara lainnya		Rp.
2.	Pejabat Eselon I	Rp.	150.000
3.	Pejabat Eselon II	Rp.	100.000

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA

NO PEJABAT NEGARA		MAKSIMAL PER HARI	BESARAN
1	2	3	
1.	Ketua/Wakil Ketua, Anggota Lembaga Tinggi Negara, Menteri serta 500.000 setingkat Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat Negara lainnya		Rp.

Menteri Keuangan
ttd
Sri Mulyani Indrawati